

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI
KASUS DI KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

IKE NURJANAH

NIM. 20211410022



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA CIREBON)

Disusun Oleh :

Ike Nurjanah

NIM. 20211410022

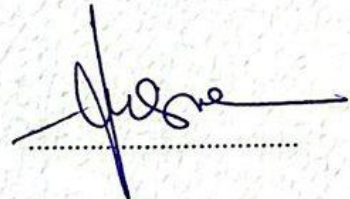
Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

.....


Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

.....


Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

.....


Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dikha Andagrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KUNINGAN DAN KOTA CIREBON)

Disusun Oleh :
Ike Nurjanah
NIM. 20211410022

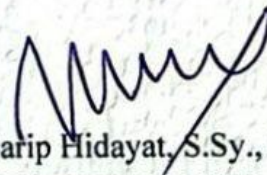
Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwaji Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ike Nurjanah
NPM : 20211410022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan Dan Kota Cirebon)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Ike Nurjanah
20211410022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Allah tidak mengatakan hidup mudah, Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “ (QS. Al Insyirah: 5-6)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
Jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu. *Only you can change your life, Nobody else
can do it for you*”

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian succes storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun
gaada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Apapun yang terjadi, Pulanglah sebagai sarjana”

PERSEMBAHAN

“Skrpsi ini aku persembahkan untuk diriku sendiri, Orangtuaku, keluarga besarku,
pasanganku, keluarga pasanganku, sahabatku dan untuk Seluruh Dosen serta Staff
Fakultas Hukum Uniku yang ikut serta dalam mendukung, memberi arahan, serta
masukan, bahkan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan Dan Kota Cirebon). Oleh Ike Nurjanah, NIM. 20211410022, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *Restorative justice* sehingga tidak selalu berorientasi pada pemidanaan. **Rumusan masalah** dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan *Restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan *Restorative justice* tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. **Tujuan penelitian** ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan penerapan *Restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. **Metode penelitian** ini menggunakan pendekatan **Yuridis Empiris** melalui tahap penelitian studi kepustakaan dan lapangan yang pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta di olah dan dianalisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif. **Hasil dari penelitian** ini yaitu pengaturan *Restorative justice* tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara khusus memiliki syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan prosesnya diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Nomor 15 Tahun 2020 dan penerapan *Restorative justice* tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 hanya terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil menerapkan *Restorative justice*. **Simpulan** secara substansi belum ada aturan khusus tentang *Restorative justice* tindak pidana curanmor, secara struktur sudah terstruktur tapi belum diterapkan dengan optimal, secara kultur masih formalistik dan prosedural. **Saran** penulis yaitu danya pengaturan khusus untuk penerapan *Restorative Justice* agar adanya keselarasan anatra tingkat kepolisian dan kejaksaan serta adanya adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi kepolisian , kejaksaan dan masyarakat.

Kata Kunci : Penerapan, *Restorative justice*, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The Implementation of Restorative Justice in the Crime of Motor Vehicle Theft (A Case Study in Kuningan Regency and Cirebon City). By Ike Nurjanah, NIM. 20211410022, Law Sciences Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2025

Theft is one form of crime that often occurs in the community and it is caused by several factors, one of them is due to economic factors. The National Police as the frontline in the criminal justice system needs to realize the resolution of criminal acts by prioritizing Restorative justice so that it is not always oriented towards punishment. **The formulation of the problems** in this research are how is the regulation of Restorative justice according to legislation in Indonesia and how is the implementation of Restorative justice for theft crimes in the investigation and prosecution process in Kuningan Regency and Cirebon City. **The purposes of this study** are to examine and to analyze the regulation and application of Restorative justice according to Indonesian legislation in the investigation and prosecution process in Kuningan Regency and Cirebon City. **This research method** uses an **Empirical Juridical** approach through the literature and field study research stages in which collecting data uses observation, interviews and documentation and they are processed and analyzed using qualitative descriptive analysis. **The results of this study** are the regulation of Restorative justice for the crime of theft of motorized vehicles specifically has physical and material requirements as stipulated in Article 5 and Article 6 of the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 and the process is regulated in Article 6 to Article 14 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning Number 15 of 2020 and the implementation of Restorative justice for the crime of theft in the investigation and prosecution process is still not optimal. This is evidenced by the data from 2020 to 2024 there was only 1 (one) case of motor vehicle theft that successfully applied Restorative justice. **The conclusion** is that in substance there is no specific regulation regarding Restorative justice for the crime of curanmor, structurally it has been structured but has not been implemented optimally, culturally it is still formalistic and procedural. The author's **suggestion** is that there should be special arrangements for the application of Restorative Justice so that there is harmony between the police and the prosecutor's office and there should be increased training and socialization for the police, prosecutor's office and the community.

Keywords: Implementation, Restorative justice, Crime of Motor Vehicle Theft

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis Panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang dimana berkat rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dalam proses penulisan ini dapat menyelesaikan penulisan serta penyelesaian skripsi ini. Yang dimana dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengambil Judul **Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan Dan Kota Cirebon).**

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat ujian dalam menempuh Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam penyusunan skripsi ini tentu sangat diperlukan kemampuan, informasi, waktu dan materi agar dapat terselesaikan pada waktunya. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada Bapak Dr. Suwari Akhmadhhian, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan serta meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk itu izinkan penulis menhaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Kuningan yang telah memimpin dan memajukan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu.
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.si Wakil Rektor I Universitas Kuningan
3. Bapak Dr. Ilham adhya, S.Hut., M.si Wakil Rektor II Universitas Kuningan

4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.pd Wakil Rektor III universitas Kuningan
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan, nasehat, arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, dorongan, nasehat, dan arahan yang sangat berharga kepada penulis.
11. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan, nasehat, arahan serta meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Henok Frans Yudha Pandiangan, S.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Kuningan, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis serta memberikan wawancara dalam penelitian skripsi ini.
13. Ibu Mustika Darayuanty, S.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Cirebon, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis serta memberikan wawancara dalam penelitian skripsi ini.
14. Bapak AIPTU Fajar Dharmawan selaku Anggota Unit Pidum Polres Kabupaten Kuningan, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis serta memberikan wawancara dalam penelitian skripsi ini.
15. Bapak Aipda Henry Hermansyah, S.H., selaku Penyidik Resum Polres Cirebon Kota, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis serta memberikan wawancara dalam penelitian skripsi ini.
16. Kedua orang tua ku tercinta Ayah Andi dan Ibu iin yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua ku yang selalu mengusahakan untuk anaknya untuk menjadi sarjana, walaupun beliau tidak merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan.
17. Teruntuk kakak saya hendrik setiawan dan adek saya handika permana,terimakasih berkat doa dan dukungan kalian sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini .
18. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Kaisar Dewa Pamungkas. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

19. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi. Terimakasih selalu menemani dan meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih impian. Harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang telah kita impikan.
20. Teruntuk diri saya sendiri, Ike Nurjanah karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri karena banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga kepada saya sendiri! Pada akhirnya bisa berada di fase yang sekarang ini, untuk kedepannya raga yang kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
21. Sahabat Penulis Siti Nurani yang menemani penulis, memberikan masukan serta membantu dalam hal bertukar pikiran serta berdiskusi bersama mengenai tugas dari semester 1 sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini.
22. Rekan-Rekan Mahasiswa dan Rekan Kuliah Kerja Nyata yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
23. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2019 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, untuk itulah sumbangan saran dan kritik yang membangun penulis harapkan di masa yang akan datang.

Kuningan, Mei 2025

Ike Nurjanah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO HIDUP

ABSTRAKi

ABSTRACTii

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISIviii

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBARxii

DAFTAR LAMPIRANxiii

BAB I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Penelitian1

B. Rumusan Masalah8

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Kegunaan Penelitian.....9

E. Kerangka Teori.....10

F. Sistematika Penulisan22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....24

A. Tinjauan Umum Penerapan24

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*.....25

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	28
3. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	35
1. Pengertian Hukum Pidana	35
2. Tujuan Tindak Pidana	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	48
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	51
BAB III : METODE PENELITIAN	57
A. Spesifikasi Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Tahap Penelitian	58
D. Teknik Pengumpul Data	58
E. Alat Pengumpul Data	60
F. Analisis Data	61
G. Lokasi Penelitian	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia	64

B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Di Kabupaten Kuningan Dan Kota Cirebon	122
BAB V : PENUTUP	159
A. Simpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	I62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Rekapitulasi Tidnak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Kabupaten Kuningan.....	125
Tabel 2	: Data Rekapitulasi Tidnak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Kabupaten Kuningan.....	128

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** : Wawancara bersama Bapak Henok Frans
Yudha Pandiangan, S.H., Selaku Jaksa Penuntut
Umum Kejaksaan Negri Kuningan172
- Gambar 2** : Wawancara bersama Ibu Mustika Darayuanty, S.H.,
Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri
Cirebon.172
- Gambar 3** : Wawancara bersama Bapak AIPTU Fajar Dharmawan
selaku Anggota Unit Pidum Polres Kabupaten
Kuningan 173
- Gambar 4** : Wawancara bersama Bapak Aipda Henry Hermansyah,.
S.H., selaku Penyidik Resum Polres Cirebon Kota..... 173

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Izin Penelitian di Kejaksaan Negri Kabupaten Kuningan.	174
Lampiran 2	: Surat Permohonan Izin Penelitian di Kejaksaan Negri Cirebon.	175
Lampiran 3	: Surat Permohonan Izin Penelitian di Polres Kabupaten Kuningan.....	176
Lampiran 4	: Surat Permohonan Izin Penelitian di Polres Cirebon Kota.....	177
Lampiran 5	: Surat Jawaban Izin Penelitian di Kejaksaan Negri Kabupaten Kuningan.	178
Lampiran 6	: Surat Jawaban Izin Penelitian di Kejaksaan Negri Cirebon.	179
Lampiran 7	: Surat Jawaban Izin Penelitian di Polres Kabupaten Kuningan.	180
Lampiran 8	: Surat Jawaban Izin Penelitian di Polres Cirebon Kota.....	181